

**PRINSIP *PARTICIPEREND KOSMICH*
BAGI MASYARAKAT ADAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP**

Skripsi



Oleh
Muhamad Farhan Firmansyah
22201021091

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

**PRINSIP *PARTICIPEREND KOSMICH*
BAGI MASYARAKAT ADAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Muhamad Farhan Firmansyah

22201021091

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2026

ABSTRAK:

Penelitian ini membahas posisi serta relevansi prinsip participerend kosmich dalam konteks perlindungan lingkungan hidup bagi masyarakat adat dalam sistem hukum positif Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kosmis masyarakat adat yang memandang manusia dan alam sebagai entitas yang saling terhubung ke dalam peraturan perundang-undangan, padahal nilai tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah prinsip participerend kosmich digunakan sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta menilai sejauh mana harmonisasi penerapannya dalam hukum lingkungan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip participerend kosmich belum diakui secara tegas sebagai asas hukum formal dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, substansi nilainya tercermin secara tidak langsung melalui pengaturan mengenai pengakuan masyarakat adat, kearifan lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini juga menemukan adanya ketidakharmonisasian antara hukum negara yang bersifat tertulis dan sistem hukum adat yang berlandaskan relasi kosmis antara manusia dan alam. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan harmonisasi normatif agar nilai-nilai kosmis masyarakat adat memperoleh legitimasi hukum yang lebih jelas sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kata kunci: Participerend Kosmisch, Masyarakat Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Harmonisasi Hukum.

ABSTRACT:

This study examines the position and relevance of the principle of cosmic participation in the context of environmental protection for indigenous peoples within the Indonesian positive

legal system. This study is motivated by the suboptimal integration of the cosmic values of indigenous peoples, who view humans and nature as interconnected entities, into legislation, even though these values play an important role in maintaining ecological balance. This study aims to examine whether the principle of cosmic participation is used as a basis for the formation of legislation and to assess the extent of harmonization of its application in national environmental law. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the principle of cosmic participation has not been explicitly recognized as a formal legal principle in legislation. However, the substance of its values is indirectly reflected through regulations regarding the recognition of indigenous communities, local wisdom, and community involvement in environmental management. This research also found a misalignment between written state law and the customary legal system, which is based on the cosmic relationship between humans and nature. Therefore, this research emphasizes the importance of strengthening normative harmonization so that the cosmic values of indigenous communities gain clearer legal legitimacy as part of sustainable environmental protection efforts.

Keywords: Cosmic Participation (*Participierend Kosmisch*), Indigenous Law Peoples, harmonization of law, Environmental Protection Law

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jenis makhluk lemah yang mempunyai akal adalah manusia. Kita sering kali mendengar pada waktu masih di bangku sekolah penjelasan bahwa manusia disebut dengan makhluk sosial. Jika dalam pandangan ekologis manusia tidak bisa lepas dari ketergantungan alam, tanpa lingkungan ekologis¹. Ada 5 macam-macam klasifikasi asas-asas ekologi yang dijelaskan oleh Nursid Sumaatmadja, akan tetapi saya akan cuman membawakan satu penjelasan asas saja yaitu: Asas kerja sama adalah antara tumbuhan terhadap hewan, diantara sesama makhluk tumbuhan, antara binatang dengan sejenisnya dan binatang terhadap manusia, ada jalinan hubungan yang menghasilkan keuntungan secara seimbang serta kestabilan, misalnya bunga-bunga yang dibantu penyerbukan oleh kumbang dan kumbanglah yang nantinya akan menghisap madu.²

Dalam perkembangan koridor normatif cukup terbatas mengenai pengaturan hubungan manusia dengan manusia, sesuai dengan prinsipnya hukum lebih menekankan bagaimana perilaku dan interaksi manusia dengan sesamanya sehingga kurang menguasai hubungan antara manusia dengan lingkungan,³ sehingga mengakibatkan pembiaran terhadap praktik penebangan hutan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit yang berujung pada banjir bandang di Sumatera.

¹ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Refika Aditama, 2008), 1.

² Gatot P. Soemartono (R.M.), *Hukum lingkungan Indonesia*, (Sinar Grafika, 1996).

³ Mukhlis, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, (Scopindo Media Pustaka, 2020), 8.

Keadaan tersebut mencerminkan kegagalan serius dalam penegakan hukum lingkungan yang seharusnya dijalankan secara terpadu melalui instrumen pidana, perdata, dan administratif. Dampak ekologis tersebut terlihat nyata ketika banjir dengan debit besar membawa ribuan batang kayu gelondongan dari kawasan hutan akibat longsor hingga masuk ke wilayah permukiman warga.⁴

Pejabat Kementerian Kehutanan bahkan menyatakan bahwa kayu gelondongan yang terbawa banjir "dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk penebangan hutan/logging ilegal/penyalahgunaan izin (PHAT/APL)".⁵ Secara yuridis, kondisi ini membuka ruang pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak terkait karena adanya hubungan kausal antara deforestasi dan bencana banjir. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya melalui Pasal 22 mengenai AMDAL dan Pasal 36, memberikan dasar hukum yang tegas, terutama apabila kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin lingkungan yang sah.

Padaahal manusia sebagai makhluk sosial harus berkewajiban dan bertanggung jawab langsung menjaga, memelihara, melestarikan keharmonisan antar sesamanya dan lingkungan hidup, sesuai dalam pengertian istilah *cosmos* setiap insan manusia adalah bagian makhluk kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan alam.⁶ Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak perkebunan kelapa sawit di Sumatera beroperasi di area rimba tanpa melalui mekanisme pengubahan status lingkungan rimba yang

⁴ Muhaiyaadden, Fadhil Ahda, Farhan Gunawan, Naura Jasmine Aulia, Muhammad Imam Syahid, dan Adil Munsif Ahmad, 2026. "Analisis Hukum terhadap Pembiaran Penebangan Hutan dan Alih Fungsi Lahan Menjadi Perkebunan Sawit yang Memicu Banjir Bandang di Sumatera," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1: 71–80, <https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.267>.

⁵ Detik Sumut, (2025), "Gelondongan Kayu Terbawa Banjir Bandang di Sumut Disorot, Ini Kata Gubsu Bobby," detiksumut, accessed January 19, 2026, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8232147/gelondongan-kayu-terbawa-banjir-bandang-di-sumut-disorot-ini-kata-gubsu-bobby>.

⁶ Mansur B.A, *Pandangan Islam Terhadap Pengembangan dan Kelestarian Lingkungan Hidup*, (Intermasa, 1986).

legal. Kondisi ini secara langsung melanggar Pasal 19 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang secara tegas melarang penggunaan kawasan hutan tanpa izin serta segala bentuk kegiatan yang menyebabkan kerusakan hutan. Dari perspektif hukum sektoral lainnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga menegaskan untuk kegiatan kebun wajib didasarkan pada izin usaha yang sah, harus menggunakan perencanaan kelola ruang, dan memperhatikan keasrian asli kawasan lingkungan.

Maka dari itu, eksploitasi SDA sewenang-wenang dan tak terkendali mempercepat degradasi lingkungan dan mengancam keberlanjutan fungsi hutan yang dilakukan di kawasan hutan⁷ tanpa izin yang lengkap atau dengan izin yang cacat hukum merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Situasi ini bila ditelaah lebih dalam lagi kurang konsistennya mulai dari penegak hukum dan pengaturan pengelolaan SDA yang kurang memasukkan nilai dan prinsip *participierend kosmich* dalam menjaga, melestarikan, dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, sekaligus membuka ruang penerapan *prinsip polluter pays* (pencemaran membayar), *precautionary principle* (kehati-hatian).⁸

Dalam konteks pembahasan kedudukan manusia terhadap lingkungan secara normatif padahal kenyataanya sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwasanya:

"Bumi, air, dan, kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara yang penggunanya untuk kemakmuran/kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan prinsip-prinsip hukum lingkungan.

⁷ Nofi Sri Utami, Ahmad Syaifudin, Muhibin, and Diyan Isnaini, "Government Responsibilities Related to Converting Forest Functions to Agricultural Land (Study in Batu Malang City)," *E3S Web of Conferences* 440 (2023): 1, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344004003>.

⁸ Nugroho, M. A. T., Salsabilla, T. M. A., Saufika, T. S., Manihuruk, T. N. S., & DM, M. Y, (2024). Mikael Adrian Tri Nugroho et al., "Implications of 'Polluter Pays Principle' in Criminal Liability of Business Actors for Environmental Pollution through Wastewater," *Reformasi Hukum* 28, no. 1: 14–23, DOI: <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.932>.

Melalui pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meletakkan nilai luhur bahwa sangat penting kekuatan nilai lingkungan dan alam dalam kehidupan manusia.⁹

Tidak hanya pada Undang-Undang Dasar & Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur prinsip luhur, pada penjelasan prinsip *Participerend Kosmich* yang merupakan pemikiran di mana cara berfikir sekelompok entitas yakni masyarakat adat memerlukan harus adanya hubungan harmonisasi antara manusia, tidak lupa juga hubungan baik antara manusia dengan lingkungan sekitarnya dalam segi unsur apapun. Prinsip tersebut sudah termuat dalam Deklerasi Stockholm Tahun 1972 sehingga dalam perkembangan yang sangat dinamis ini, hukum yang berkembang di Indonesia bidang hukum lingkungan prinsip tersebut dianut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁰ Alam selalu menekankan bahwa manusia tidak dapat lepas darinya, karena dia sudah termasuk bagian dalam alam, begitupun pengertian secara sesama makhluk hidup yang lain, manusia secara absolut tidak bisa terlepas oleh apapun, serta manusia tidak seyogyanya diisolasi dengan makhluk ghaib yang ada.¹¹

Apabila secara pengertian sosiologis mengejewantahkan bahwasanya masyarakat hukum adat mempunyai jaringan yang kuat dengan pendekatan atau interaksi secara intensif kepada hutan. Yang identiknya mengatur norma aturan pembebasan lahan untuk usaha perkebunan serta pertanian, menggembala

⁹ Mukhlis, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, 2019, *Op-Cit*, Hlm, 8.

¹⁰ Bambang Daru Nugroho, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Pradnya Paramita, 1976), 76.

¹¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, (Gunung Agung, 1982):282.

ternak, penarikan hasil hutan dan pemburuan satwa.¹² Keberadaan praktik-praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat adat di Indonesia memiliki istilah yang beragam sesuai dengan tradisi lokal. Misalnya, di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan sebutan *Mamar*, pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur disebut *Lembo*, sedangkan di Kalimantan Barat dikenal sebagai *Tembaraang*. Di Lampung, masyarakat Peminggir menyebutnya *Repong*, sementara masyarakat Batak di Tapanuli Utara mengenalnya dengan istilah *Tombak Hingga*. Pada dasarnya, kawasan hutan tersebut merupakan wilayah yang tidak boleh diganggu atau dirusak, karena dalam pandangan masyarakat adat kawasan itu diperlakukan secara khusus bahkan seringkali dikeramatkan.¹³

Lain halnya dengan penetapan kawasan konservasi yang tidak didasarkan pada pengakuan dan keterlibatan masyarakat adat kerap melahirkan ketimpangan struktural yang berujung pada pengabaian hak atas tanah dan sumber penghidupan mereka. Hal ini tercermin dalam kasus Negeri Manusela di Maluku, di mana masyarakat adat yang secara turun-temurun hidup selaras dengan alam melalui sistem pengelolaan tradisional seperti *Lelah*, *Lawa*, *Soma*, dan *Kaitaho* kehilangan akses terhadap ruang hidupnya setelah wilayah Gunung Hoale ditetapkan sebagai zona inti dan zona rimba Taman Nasional Manusela melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 2583/Menhut-VII/KUH/2014, sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Balai Taman Nasional periode 2021–2030.¹⁴

Kondisi ini semakin diperkuat oleh ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

¹² Joni, *Hukum lingkungan kehutanan*, Cetakan pertama (Pustaka Pelajar, 2015):88-89.

¹³ Joni, *Hukum lingkungan kehutanan*, *Ibid*, (hlm.89).

¹⁴ Virna Amalia Nur Permata, Virna Amalia Nur Permata, "Green Grabbing: Antara Konservasi Dan Masyarakat Adat," *Jurnal Batavia* 2, No. 3 (2025): 126, Doi: <https://doi.org/10.64578/Batavia.V2i3.170>.

dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa, “dalam hal Setiap Orang pemegang hak atas tanah di Areal Preservasi tidak bersedia melakukan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus melepaskan hak atas tanah dengan mendapatkan ganti rugi.” Situasi ini menunjukkan praktik *green grabbing*, yakni pengikisan perbuatan terhadap sumber hukum tidak tertulis berupa prinsip *participerend kosmich*, serta pengambilalihan ruang hidup masyarakat adat dengan dalih konservasi, yang justru berpotensi merusak keseimbangan sosial-ekologis yang selama ini dijaga melalui kearifan lokal.

Padahal sudah jelas dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat. Hal ini diwujudkan melalui pembagian wilayah Indonesia ke dalam daerah besar maupun kecil, yang tata pemerintahannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 18 b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, serta pertimbangan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan usulan dari daerah mengenai hak hak asal-usul mempunyai sifat hak istimewa. Kilas balik kembali sebelum adanya agenda amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat, diatur melalui kelembagaan masyarakat adat, pada tahun 1979 seketika itu lahirlah satu peristiwa dan menentukan keberlangsungan untuk pengaturan urusan dirinya yakni masyarakat adat: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa yang dicabut melalui Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁵

¹⁵ Dedy Hermawan et al., *Konflik lahan perkebunan: mengungkap perjuangan rakyat melawan kooptasi tanah HGU Sugar Group Companies*, (Inteligensia Media, 2017):19.

Salah satu lagi implementasi penghormatan hak masyarakat hukum adat yakni melalui, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikuatkan melalui pendapat B. Ter Haar BZN¹⁶ beliau menjelaskan masyarakat hukum adat memegang hak yang bersifat tradisional yang namanya hak ulayat: mengandung hak kepunyaan bersamaa terhadap tanah, yang didalamnya masuk klasifikasi hukum perdata, serta mengandung memelihara, mengelola, mengatur dan memimpin penguasaanya, yang termasuk hukum publik. Perlindungan hak-hak komunal ini juga diatur melalui Permen ATR KBPN nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.¹⁷

Penelitian sebelumnya yang ada umumnya menitikberatkan pada perlindungan hukum adat, terutama terkait hak ulayat masyarakat adat atas tanah. Pendekatan yang digunakan sebagian besar bersifat empiris dengan fokus pada penerapan perlindungan hak melalui regulasi negara. Meski demikian, kajian mengenai dimensi filosofis dan kosmologis yang mendasari hubungan masyarakat adat dengan lingkungan masih jarang dilakukan secara mendalam. Kekosongan inilah yang membuka peluang untuk menghadirkan penelitian yang menempatkan kosmos sebagai landasan relasi hukum. Dalam konteks tersebut, penelitian ini mengajukan perspektif *Participierend Kosmich* yang memadukan nilai adat, hukum, dan lingkungan hidup secara terpadu.

¹⁶ Barend ter Haar, *Asas-asas dan susunan hukum-adat*, (Pradnja Paramita, 1960):79.

¹⁷ Dedy Hermawan et al, Konflik Lahan Perkebunan: *Mengungkap Perjuangan Rakyat Melawan Kooptasi Tanah HGU Sugar Group Companies*, 2017, *Op-cit*, hlm, 22-23.

Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini secara sadar membatasi kajiannya pada telaah normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Fokus kajian diarahkan pada:

"Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja".

Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga fokus analisis pada sejauh mana konstruksi hukum sumber daya alam tersebut merefleksikan dimensi filosofis dan kosmologis dalam relasi antara masyarakat adat, lingkungan hidup, dan hukum terhadap hukum positif Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah prinsip *Participerend Kosmich* menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana harmonisasi hukum penerapan prinsip *Participerend Kosmich* bagi masyarakat adat atas lingkungan hidup?

C. Tujuan

1. Untuk mengkaji pengaturan prinsip *participerend kosmisch* berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta relevansinya persaksian sekaligus perlindungan terhadap hak-hak warga adat menjadi

aspek penting dalam menjaga keberlanjutan identitas, kearifan lokal, serta akses mereka atas sumber daya yang dimiliki lingkungan hidup.

2. Untuk menganalisis penerapan prinsip *participerend kosmisch* dalam kehidupan masyarakat adat dalam kondisi penjagaan dan pelestarian habitat alam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan hukum adat, dengan menghadirkan prinsip *Participerend Kosmich* sebagai landasan filosofis bagi pembentukan konsep keadilan ekologis yang berakar pada nilai-nilai kosmis masyarakat adat. Dengan demikian. Prinsip *participerend kosmisch* dapat menjadi dasar pengembangan konsep keadilan ekologis dalam teori hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai cita-cita agar pemerintah segera mengatur secara mandiri pengakuan masyarakat hukum adat, terlebih utama wajib segera menetapkan atau mengundang RUU tentang masyarakat adat.
- b. Serta kali keduanya penulis juga mengharapkan masukan bila didengar dan sampai kepada pihak yang berwenang untuk memperketat pengawasan beserta penegakan regulasi hukum pengelolaan sumber daya alam dan serta pengelolaan perlindungan lingkungan hidup perlu ditingkatkan agar dapat berjalan lebih efektif.

E. Orisinalitas Penelitian

No.	Profil	Judul
1.	Laurentius Ni Disertasi Universitas Brawijaya 2019	Hak Prioritas Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
	Rumusan Masalah	
	1. Apa makna hak prioritas masyarakat hukum adat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan? 2. Bagaimana akibat hukum yang akan dampak dengan adanya suatu ketidakateraturan atau kurang (<i>incompleteness of norm</i>) kepada pengaturan mengenai hak prioritas masyarakat hukum adat? 3. Apakah kedepan mengenai hak prioritas pengaturannya tetap terdapat model yang berkembang maju atau mengalami kemunduran?	
	Hasil Penelitian	
	1. Makna hak prioritas prioritas masyaraka masyarakat hukum adat dalam pembangunan AS BR pariwisata berkelanjutan, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara, sehingga mencerminkan rasa keadilan dan mempunyai kemanfaatan yang berkeesejahteraan bagi kehidupan men masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan destinasi pariwisata. Hak prioritas masyarakat hukum adat tidak sekedar dimaknai sebagai hak yang bersifat material, tetapi juga dimaknai sebagai hak yang bersifat immaterial yang meliputi hak dalam memenuhi dan mewariskan hak dasar masyarakat beserta komunitasnya yang terdiri dari hak untuk melestarikan Universitar nilai-nilai religius, adat istiadat, seni dan budaya, lingkungan hidup yang baik dan sehat serta melestarikan nilai-nilai sumber daya alam. 2. Implikasi hukum dengan adanya ketidaklengkapan norma (<i>incompleteness of norm</i>) terhadap hak prioritas masyarakat hukum adat, tidak terpenuhi B mehak yang bersifat immaterial, yang dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian, dan pengabaian bahkan penghapusan terhadap hak-hak immaterial dalam berbagai peraturan pelaksanaan di tingkat daerah dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Undang-Undang tersebut telah mengabaikan hak-hak prioritas yang bersifat immaterial yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat hukum adat, dan kemiskinan yang terjadi dapat dipandang sebagai suatu masalah sosial yang belum terlepas dari kehidupan di daerah. 3. Model yang ditawarkan ke depan dalam memberikan hak prioritas bagi masyarakat hukum adat, yaitu adanya komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta serta masyarakat hukum adat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat ITAS BR hukum adat mulai dari proses perencanaan,	

	pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Model demikian dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah.	
	Persamaan	Sama-sama menganalisis pentingnya eksistensi pengakuan dan perlindungan hak yang diutamakan melalui regulasi hukum di Indonesia.
	Perbedaan	Penelitian ini tidak membahas prinsip <i>Participierend Kosmich</i> .
2.	Bachtiar Ali Skripsi Universitas Nasional 2022	Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Tentang Tanah Ulayat
	Rumusan Masalah	
	1. Seperti apa upaya dari pihak yang berwenang dan pihak yang berkepentingan memberikan hak hukum yang harus didapatkan pada objek hak tanah ulayat? 2. Bagaimana peran pemerintah terhadap perlindungan hak ulayat?	
	Hasil Penelitian	
	1. Hak ulayat masyarakat adat sebagai salah satu bentuk atau cara pemilikan tanah oleh lembaga hukum ada yang banyak terdapat dalam wilayah nusantara, bahkan merupakan jumlah terbanyak dari luas wilayah pertanahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Tanah adat masyarakat adat yang kepemilikannya dikuasai secara kemunal oleh sekelompok suku-suku yang mendiami wilayah tertentu dengan dipimpin dengan seorang kepala adat atau tetua adat. Secara formal legalitas formal hak ulayat masyarakat adat mendapat tempat dalam hukum tanah nasional (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), tetapi dalam tataran law in action masih kurang mendapat perlindungan hukum jika berhadapan dengan kepentingan pembangunan, sehingga menjadikan masyarakat pemilik hak ulayat menjadi termarginalkan. Yang mengakibatkan terjadinya pemiskinan structural.	
	Persamaan	Sama-sama mengkaji masyarakat hukum adat terkait pembahasan hak ulayat.
	Perbedaan	Lebih fokus pada aspek perlindungan hukum dan instrumen yuridis untuk melindungi hak

		tanah ulayat, tidak membahas mengenai prinsip <i>Participerend Kosmich</i> .
3.	Pregrinus Ranga Skripsi Universitas Katolik Widya Mandira 2024	Eksistensi Lembaga Pemangku Adat (LPA) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Masyarakat Adat Natanage Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo
	Rumusan Masalah	
	1. Bagaimana eksistensi Lembaga Pemangku kebiasaan pada pemberesan permasalahan tanah di masyarakat adat Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo?	
	Hasil Penelitian	
	1. Keberadaan LPA Natanage tidak sesuai ketentuan karena dibentuk oleh Polri yang tidak memiliki kewenangan dalam membentuk sebuah lembaga adat dan belum adanya peraturan Bupati Nagekeo yang mengatur tentang pembentukan lembaga adat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Proses penyelesaian sengketa tanah juga melibatkan pemerintah kelurahan. LPA Natanage telah menjalankan peranannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Eksistensi dari lembaga pemangku adat sudah mengambil beberapa peran yang sebenarnya telah turun temurun dilakukan oleh mosalaki. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh LPA Natanage tidak sesuai dengan proses yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat Natanage yakni dengan proses babho, sehingga sudah tidak relevan dengan dengan teorithe <i>the living law</i> .	
	Persamaan	Mengkaji adanya eksistensi budaya hukum kebiasaan dalam upaya sengketa agraria pada lingkup masyarakat hukum adat.
	Perbedaan	Lebih menekankan pembahasan pada LPA dan menggunakan metode empiris
4.	M Rohmanudin Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro 2024	Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pasal 4 Huruf C Dan D Sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan Desa (Studi Kasus Desa Vraja Fajar Way Jepara Lampung Timur)
	Rumusan Masalah	

	1. Bagaimana strategi Masyarakat desa di dalam melakukan pelestarian kebudayaan desa? 2. Bagaimana peran pemerintah Desa Braja Fajar dalam melakukan pemajuan kebudayaan desa di tinjau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4 huruf c dan d?	
	Hasil Penelitian	
	1. Dalam melestarikan budaya masyarakat Desa Braja Fajar menggunakan strategi komunikasi kelompok, namun sebelum lebih jauh menjelaskan tentang strategi komunikasi kelompok dikarenakan strategi memiliki banyak jenis dan sebagiannya banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya strategi sangat erat kaitnya dengan keefektifitas sesuai kondisi komunikasi di kehidupan masyarakat. Sebuah Dusun pada dasarnya merupakan sebuah tempat makhluk bersosial. 2. Pemerintah desa membuat peraturan untuk membentik aktor/agen pelaksana kebudayaan guna untuk menjaga kebudayaan di Desa Braja fajar khusus nya kebudayaan menbur benih. Guna melaksanakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Desa Braja Fajar sesuai dengan tugas dan fungsinya belum berjalan secara optimal dikarenakan pelaksana/implementor kebijakan yang belum jelas secara teknis.	
	Persamaan	Mengkaji komunitas yang mempunyai sistem nilai dan praktik tradisional.
5.	Perbedaan	Hanya meneliti pada studi kasus desa Vraja Fajar, tidak membahas mengenai prinsip <i>Participierend Kosmich</i> .
	Sabarina Pratiwi Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram 2022	Perlindungan Hukum Masyarakat Desa Mama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Terhadap Penguasaan Tanah Yang Berstatus Kawasan Hutan
	Rumusan Masalah	
	1. Bagaimana Konsepsi dan Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Penguasaan Tanah oleh masyarakat di Kawasan Hutan? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Masyarakat Desa Mama Terhadap Penguasaan Tanah Yang Berstatus Kawasan Hutan di Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa?	
	Hasil Penelitian	
	1. Masyarakat desa tersebut mempunyai kewenangan dalam n bahwa penguasaan tanah oleh masyarakat di Desa Mama Kec. Lopok Kab. Sumbawa dalam kawasan hutan terjadi	

	secara turun-temurun dan lahir atas kebiasaan masyarakat disana yang hidup bergantung pada hasil bumi, bahkan sebelum sebuah wilayah ditetapkan sebagai Kawasan hutan oleh pemerintah. Yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan pengelolaan kawasan hutan pada fungsi produksi dan lindung serta kawasan konservasi BKPH dan Tahura lintas kabupaten menjadi kewenangan Provinsi, Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Perpres Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Perda Prov. NTB No. 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.	
	Persamaan	Sama-sama mengkaji penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan adat dilakukan dengan cara turun-temurun dan muncul atas kebiasaan masyarakat di sana dan yang bergantung pada hasil bumi.
	Perbedaan	Objek kajian utamanya lebih kepada perlindungan hukum masyarakat Desa Mama dan belum mengkaji prinsip <i>Participierend Kosmich</i>.
6.	Novytha Sary Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2022	Tinjaun HAM International Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat
	Rumusan Masalah	
	1. Bagaimana ketentuan hukum hak asasi manusia (HAM) internasional mengatur posisi dan perlindungan bagi warga lokal? 2. Sejauh mana hubungan baik antara pengaturan dunia dan konstitusi Indonesia di bidang HAM dapat mewujudkan penjagaan keamanan komunitas persekutuan lokal?	
	Hasil Penelitian	
	1. Regulasi HAM global yang mengakui hak-hak masyarakat adat tidak serta-merta membuat Indonesia langsung mengadopsi atau meratifikasinya secara penuh. Hal ini terlihat dari (UNDRIP) Deklarasi PBB Adat yang sering dijadikan rujukan, namun hingga kini belum secara signifikan	

	dijadikan dasar dalam pembahasan maupun pengesahan RUU Masyarakat Adat di Indonesia. 2. Harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional saat ini menjadi penting untuk memastikan keselarasan aturan, sehingga penerapan norma hukum dapat berjalan konsisten dan tidak menimbulkan tumpang tindih dalam praktik. Pengaturan norma nasional di bidang HAM untuk melindungi masyarakat adat Seko di Sulawesi Selatan sejatinya telah memiliki landasan formal melalui Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko. Namun, dalam praktiknya, keputusan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan, terutama dalam hal pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.	
	Persamaan	Meneliti pengaturan HAM masyarakat hukum adat harus tetap diakui serta memberikan perlindungan hukum melalui aspek normatif.
	Perbedaan	Penelitian ini lebih menggunakan pendekatan HAM International dan pengharmonisasian sistem hukum international dan nasional, tidak mengkaji prinsip <i>Participierend Kosmich</i>.
7.	Farrel Arvin Athallah Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024	Urgensi Badan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Dalam Hak Pengelolaan Tanah Ulayat
	Rumusan Masalah	
	1. Bagaimana mekanisme masyarakat adat dalam memperoleh perolehan Hak Pengelolaan (HPL)? 2. Bagaimana urgensi badan hukum masyarakat adat dalam memanfaatkan tanah Hak Pengelolaan (HPL)?	
	Hasil Penelitian	
	1. Proses pendaftaran tanah ulayat sebagai Hak Pengelolaan (HPL), proses tersebut dilaksanakan secara berurutan melalui tiga tahapan: identifikasi, verifikasi, dan validasi. secara ketat untuk menjamin keakuratan serta kelengkapan data. Penerbitan sertifikat HPL menjadi dasar hukum yang jelas dan kuat dalam pengelolaan tanah tersebut. Melindungi hak-hak masyarakat adat dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Pengakuan resmi dari pemerintah ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik agraria. Melewati	

	pengakuan resmi dari pemerintah, terkait perlindungan hukum, pengelolaan tanah ulayat sebagai HPL dapat membuka peluang baru Pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan memerlukan perencanaan yang terukur dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Setiap kebijakan harus melalui proses identifikasi kebutuhan, verifikasi data, serta validasi hasil agar langkah yang diambil benar-benar tepat sasaran. Dengan cara ini, pembangunan tidak terbatas pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi hukum dan kelembagaan yang kuat untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. 2. Pentingnya status Badan Hukum untuk masyarakat adat, status badan hukum bagi masyarakat adat pemegang hak pengelolaan berbentuk seperti koperasi, yayasan, atau perseroan terbatas memberikan masyarakat adat keleluasaan hukum yang lebih besar. Ini memungkinkan mereka untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain, menarik investasi, dan mengelola tanah ulayat dengan lebih profesional dan transparan. Dengan status badan hukum, masyarakat adat dapat mengakses pasar modal dan sumber pembiayaan lainnya, serta memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dalam kerjasama yang mengikat secara legal.	
	Persamaan	Pentingnya hubungan harmonis dan keberlanjutan dalam pengelolaan hak ulayat.
	Perbedaan	Penelitian lebih condong membahas proses pendaftaran tanah melalui urgensi pengakuan mekanisme HPL berupa badan hukum.
8.	Wilhelmina Kusuma Nuhujan Skripsi Universitas Kristen Indonesia 2025	Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Hak – Hak Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa Dalam Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Sengketa Pt. Permata Nusa Mandiri Dengan Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa)
	Rumusan Masalah	
	1. Mengapa terjadi sengketa antara PT. Permata Nusa Mandiri Dan masyarakat adat Lembah Grime Nawa ? 2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara PT. Permata Nusa Mandiri Dan masyarakat adat Lembah Grime Nawa?	
	Hasil Penelitian	
	1. Pada peneitian yang penulis teliti bahwa sengketa yang terjadi antara PT. PNM dengan masyarakat adat Lembah	

	Grime Nawa disebabkan oleh perolehan tanah lokasi tanpa persetujuan utuh pemilik hak ulayat, perizinan usaha bertentangan dengan keputusan perlindungan hutan adat dan ketidakpatuhan PT . PNM terhadap pencabutan izin. Sehingga tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat adat. Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah pembentukan tim evaluasi perizinan, mencabut izin perusahaan, dan pemberian surat teguran pada perusahaan yang menunjukkan tidak adanya keadilan. Untuk itu, diperlukan sikap tegas dari pemerintah untuk melakukan pengecekan secara langsung serta memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan dialog agar menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan.	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis pengakuan/penerapan hak masyarakat adat.
	Perbedaan	Penelitiannya lebih fokus kajian pada sengketa konkret dan mencari alasan mengapa sengketa tersebut dapat terjadi. dan bagaimana penyelesaiannya dan tidak membahas prinsip <i>Participerend Kosmich</i>.
9.	Annisa Firdaus Hasanah Skripsi Universitas Islam Negri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto 2025	Problematika Izin Alih Fungsi Tanah Ulayat Di Papua Dalam Putusan Nomor 6/G/Lh/2023/Ptun.Jpr. Prespektif Konstitusionalisme Agraria
	Rumusan Masalah	
	1. Bagaimana permasalahan legalisasi yang dilakukan oleh masyarakat lokal Suku Awyu tersebut sebagaimana tercermin dalam "<i>Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR</i>"? 2. Bagaimana izin alih fungsi Tanah Ulayat Suku Awyu di Papua menurut perspektif Konstitusionalisme Agraria?	
	Hasil Penelitian	
	1. Problematika izin alih fungsi tanah ulayat Suku Awyu di Papua dalam putusan No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR terdapat kekeliruan yang signifikan dalam penanganan izin alih fungsi tanah semua anggota masyarakat, hal ini dapat disimpulkan dari pertimbangan hakim yang hanya berfokus pada aspek proses perizinan AMDAL apakah perizinan proyek perkebunan kelapa sawit tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan substansinya. Hakim seharusnya juga mempertimbangkan secara mendalam dampak sosial dan lingkungan yang akan dialami oleh masyarakat adat akibat	

	proyek tersebut. Dalam putusan tersebut, hakim tidak memasukkan pertimbangan mengenai keberadaan hak masyarakat adat Suku Awyu atas tanahnya daitur melalui "Pasal 18B ayat (2) UUD 1945". Sikap ini menunjukkan lemahnya pengaturan atau kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam menjamin apa yang seharusnya dimiliki atau dipertahankan oleh masyarakat persekutuan lokal tersebut, padahal aspek nilai yang harus diakui seharusnya menjadi dasar penting dalam setiap keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Pengabaian ini berpotensi melahirkan ketidakadilan sekaligus memperpanjang konflik agraria di kemudian hari. 2. Dengan ditolaknya putusan "PTUN Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR", hakim dinilai inkonsistensi dengan prinsip Konstitusionalisme Agraria. Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidak secara serius memperhatikan hak-hak masyarakat adat maupun penerapan prinsip agraria yang seharusnya berlaku dalam izin alih fungsi tanah. Padahal, prinsip tersebut mencakup keadilan, keberlanjutan, serta partisipasi masyarakat dalam melestarikan media sumber kehidupan yang berasal dari bumi, sebagaimana ditegaskan di "Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan". Selain itu, putusan ini juga mengabaikan yurisprudensi penting, termasuk "Putusan MK No. 35/PUU-X/2012", yang menegaskan bahwa hutan adat merupakan bagian dari hutan hak.				
	Persamaan Saling menyoroiti dan mengkritisi keputusan hukum yang kurang memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat secara menyeluruh.				
	Perbedaan Hanya mengidentifikasi problematika dan ketidaksesuaian PTUN di daerah Papua dan tidak membahas istilah prinsip <i>Participierend Kosmich</i>.				
10.	<table> <tr> <td data-bbox="590 1608 890 1854"> Dafa Nur Istiqomah Skripsi Universitas Islam Negri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto 2025 </td><td data-bbox="890 1608 1497 1854"> Penggunaan Tanah Ulayat Sebagai Hak Pengelolaan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Prespektif Hukum Islam </td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="590 1854 1497 1998"> Rumusan Masalah 1. Seperti apa caranya setelah diundangkanya "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023" mengenai pengaturan </td></tr> </table>	Dafa Nur Istiqomah Skripsi Universitas Islam Negri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto 2025	Penggunaan Tanah Ulayat Sebagai Hak Pengelolaan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Prespektif Hukum Islam	Rumusan Masalah 1. Seperti apa caranya setelah diundangkanya "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023" mengenai pengaturan	
Dafa Nur Istiqomah Skripsi Universitas Islam Negri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto 2025	Penggunaan Tanah Ulayat Sebagai Hak Pengelolaan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Prespektif Hukum Islam				
Rumusan Masalah 1. Seperti apa caranya setelah diundangkanya "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023" mengenai pengaturan					

	pemakaian tanah adat dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan dan statusnya? 2. Bagaimana dalam "<i>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja</i>" pandangan hukum islam mengenai pemakaian pertanahan adat dalam menjalankan hak pemanfaatan?
	Hasil Penelitian
	1. Pasca diberlakukannya "<i>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023</i>" beserta peraturan pelaksanaannya terjadi perubahan penting dalam pengaturan hak pengelolaan tanah. Regulasi ini membuka ruang peran negara untuk menjamin hak pengelolaan pada tanah ulayat. Namun, kebijakan tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip hak menguasai negara, karena pada dasarnya hak tersebut hanya melekat pada tanah negara, bukan pada tanah adat. Tanah masyarakat hukum adat serta wilayah negara merupakan dua kategori yang berbeda, sebagaimana dicantumkan pengaturan melalui "<i>putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012</i>". Oleh karena itu, pemberian hak pengelolaan dengan konstruksi sebagai hak menguasai negara tidak tepat diterapkan pada tanah ulayat, karena menyamakan kedudukannya dengan tanah negara. 2. Dalam perspektif hukum Islam, tanah ulayat dapat dipahami sebagai <i>milkiyah al-'ammah</i> (kepemilikan bersama) yang sejalan dengan konsep "<i>ihya al-mawat</i>" (penghidupan kepada tanah yang sudah tidak digunakan). Akan tetapi, setelah lahirnya "<i>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja</i>", muncul perubahan mendasar dalam pola pengelolaannya. Undang-undang ini membuka kemungkinan pemberian hak pengelolaan tanah ulayat kepada pihak eksternal, baik BUMN maupun badan usaha swasta. Kondisi ini berpotensi berbenturan dengan prinsip <i>milkiyah al-'ammah</i>, yang menekankan bahwa pengelolaan tanah harus dilakukan secara kolektif oleh masyarakat setempat demi kepentingan bersama, bukan dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Lebih jauh, pemberian hak pengelolaan tersebut dapat mengancam keberlangsungan nilai sosial, budaya, dan spiritual hasil warisan dari budaya yang dipertahankan oleh masyarakat adat.
Persamaan	Mengkaji dan mengkritisi kebijakan atau peraturan baru yang berpotensi mengabaikan hak dan nilai-nilai masyarakat adat.

	Perbedaan	Lebih menyoroti dan menekankan konflik antara konsep hak pengelolaan menurut UU Cipta Kerja dengan prinsip kepemilikan bersama (<i>milkiyah al-ammah</i>) dalam hukum islam serta nilai sosial budaya masyarakat adat dan tidak menyinggung sama sekali prinsip <i>Participerend Kosmich</i> .
11.	Nusrotin Fadilah Skripsi Universitas Islam Negri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto 2025	<i>Green Grabbing</i> Ruang Hidup Masyarakat Perspektif Fikih Lingkungan (Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya)
	Rumusan Masalah	
	1. Bagaimana <i>Green grabbing</i> ruang hidup masyarakat yang tercantum di "<i>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</i>"? 2. Bagaimana <i>Green grabbing</i> ruang hidup masyarakat melalui "<i>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya</i>" perspektif Fikih Lingkungan?	
	Hasil Penelitian	
	1. Beberapa pengaturan melalui "<i>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024</i>" memicu pelaksanaan perampasan sumber daya alam bisa membawakan dampak buruk terhadap warga. Hal ini terlihat di ketentuan bab 9 ayat (2), yang mengatur bahwa pemegang kewenangan pengelolaan wilayah di kawasan yang dipertahankan kondisi ekologisnya, apabila ada pihak menolak pembebasan lahanya wajib merelakanya tanahnya dengan kompensasi. Ketentuan tersebut berisiko memicu tindakan yang akan dilaksanakan sewenang-wenang, yang tidak sejalan dengan kesetaraan interaksi semua makhluk hidup atau lingkungan hidup dan prinsip keberlanjutan. 2. Dalam perspektif fikih lingkungan, praktik green grabbing jelas bertentangan dengan prinsip <i>maqāsid syarī'ah</i>. Pelestarian alam tidak hanya menekankan pada <i>ḥifẓ al-bī'ah</i> (perlindungan lingkungan), tetapi juga harus selaras dengan <i>ḥifẓ al-nafs</i> (perlindungan jiwa). Keseimbangan antara keduanya sejalan dengan konsep pemerataan hak semua	

	makhluk yang ada di lingkungan hidup bumi ini, yakni keadaan mengenai upaya menjaga sumber daya alam diwajibkan hukumnya tidak boleh mempertaruhkan apa yang menjadi asasi dasar manusia.	
	Persamaan	Mengkritisi implementasi kebijakan konservasi/lingkungan yang berpotensi merugikan masyarakat lokal dan mengabaikan hak-hak fundamental mereka.
	Perbedaan	Lebih menekankan pada prespektif islam (fikih lingkungan) <i>hifz al-bī'ah</i> (perlindungan lingkungan) selaras dengan <i>hifz al-nafs</i> (perlindungan jiwa).
12.	Guntur Yurfnadi Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021	Tinjauan Terhadap Peran Kearifan Lokal di Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti Pada Perkara 187/Pid.B/Ih/2020/Pn Bls
	Rumusan Masalah	
	1. Seperti apa yang dilaksanakan oleh masyarakat lokal tersebut melalui kearifan lokalnya dalam upaya langkah preventif tindakan kriminal dalam pembakaran hutan berlandaskan "<i>Perkara Nomor 187/Pid.B/Ih/2020/PN.Bls</i>"? 2. Temuan apa saja yang menjadikan penghambat dalam penindakan pencegahan perilaku pembakaran hutan di wilayah kepulauan Meranti tersebut yang sudah dijelaskan pada "<i>Perkara Nomor 187/Pid.B/Ih/2020/PN.Bls</i>"?	
	Hasil Penelitian	
	1. Praktik pembukaan wilayah di area hutan melalui proses pembakaran masih dianggap dari bagian kearifan lokal masyarakat Indonesia. Di Meranti, Lembaga Adat Melayu berperan aktif dengan mengeluarkan warkah atau himbauan, khususnya ketika kabut asap meningkat, untuk menghentikan sementara aktivitas pembakaran kebun. 2. Salah satu kendala utama adalah jangkau ke area yang akan dijadikan objek pembukaan lahan sangat terpencil jauh antara perkotaan Selat Panjang dan area peristiwa api, akibatnya penanganan membutuhkan waktu lama. Selain itu, Ketentuan 69 bait (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

	masih dilegalkan pembukaan jalur buat wilayah ada batas maksimalnya 2 hektare masing-masing pemimpin keluarga melalui pertimbangan berdasarkan kebiasaan desa setempat. Upaya represif dalam rangka menegakan norma dengan cara hukuman nesatapa kearifan kebiasaan yang dijatuhkan oleh dewan adat, sementara penegakan hukum positif baru diterapkan jika masyarakat adat belum memberikan sanksi terhadap pelanggar ketentuan tersebut. 3. Pandangan masyarakat terkait Pasal 69 Ayat (2) terbagi ke dalam dua perspektif utama: - Sebagian menilai ketentuan ini sebagai salah satu penyebab utama terjadinya kebakaran hutan. - Sebagian lainnya justru melihat pasal ini sebagai bentuk penghargaan menjunjung tinggi kearifan lokal, yang berfungsi upaya pencegahan hutan dan lahan yang berpotensi besar bisa terbakar karena aktivitas membakar dilakukan dengan pengendalian dan aturan yang ketat.	
	Persamaan	Mengkaji mengenai bagaimana kearifan lokal menjadi nilai adat yang harus dipertahankan dan dilestarikan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
	Perbedaan	Lebih menekankan pada studi putusan pengadilan yang mengadopsi eksistensi kearifan lokal membakar hutan sebagai bentuk pembebasan lahan, belum ada kajian yang membahas mengenai prinsip <i>Participierend Kosmich</i>.
13.	Muhammad Akbar Riyadi Skripsi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024	Penerapan Konsep Tata Kelola, Sosial, Lingkungan (Tsl) Pada Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 Rumusan Masalah 1. Seperti mana pengaturan mengenai TSL pada sektor pertambangan di Indonesia berdasarkan "<i>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020</i>"?

	2. Bagaimana pengaturan konsep TSL pada " <i>UU No.3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia</i> "?	
	Hasil Penelitian	
	1. Melalui perubahan regulasi pertambangan yang sebelumnya menggunakan landasan hukum " <i>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020</i> " berimplikasi yang cukup negatif bilamana dilihat melalui kaca mata TSL. Implikasi yang dimaksud seperti halnya dalam aspek lingkungan, regulasi minerba saat ini memberikan keleluasaan bagi korporasi untuk memilik mengenai tanggung jawab pasca aktivitas tambang, dari aspek sosial UU No.3 Tahun 2020 memberikan keleluasaan dalam penentuan wilayah pertambangan tanpa memilik aspek tata ruang nasional yang berimplikasi terjadinya konflik sosial, sedangkan melihat melalui prespektif tata kelola, regulasi Minerba saat ini menghilangkan sisi disentralisasi yang berakibat sulitnya pemerintah daerah dalam menangani korporasi yang melanggar, serta belum diwajibkannya perusahaan dalam membuat laporan keberlanjutan sebagai bentuk komitmen dalam penerapan konsep TSL.	
	Persamaan	Mengkaji prinsip tata kelola, sosial, lingkungan dengan menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan pembangunan dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia.
	Perbedaan	Fokus hanya pada kajian bagaimana penerapan konsep tata kelola, sosial, lingkungan menurut penjelasan prespektif UU/4/2020 dan tidak mengkaji prinsip <i>Participierend Kosmich</i> .
14.	Muhammad Arri Septian Skripsi Universitas Nasional 2024	Tinjaun Yuridis Perlindungan Hukum Hutan Adat Sebagai Hak Ulayat Masyarakat Adat Rempang Dalam Proyek Strategis Nasional (Kedudukan Hutan Adat Rempang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau)
	Rumusan Masalah	

	1. Bagaimana mekanisme penetapan hutan adat masyarakat adat rempang? 2. Bagaimana kedudukan hutan wilayah masyarakat lokal yakni tanah yang tidak bertuan pada dasarnya mendarah jiwa pada kelompok lokal Rempang pasca penetapan pulau Rempang masuk dalam proyek strategis nasional? 3. Bagaimana pengamanan keadilan wikayah kehutanan warga lokal merupakan bagian kewenangan kolektif persekutuan hukum Rempang atas tanah ulayatnya?	
	Hasil Penelitian	
	1. Menunjukkan bahwa, secara sosiologis MHA Rempang, hutan adat, dan hak ulayat mereka itu ada, secara yuridis, eksistensi atau pengakuan hingga perlindungan terhadap mereka belum kuat, belum ada perlindungan secara nyata. Pasca ditetapkannya PSN di Pulau Rempang memberikan dampak terhadap pengurangan dan terabaikannya hak Masyarakat Adat Rempang.	
	Persamaan	Sama-sama mengkaji perlindungan hukum yang berlaku dan relevan terhadap keberadaan hutan adat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
15.	Perbedaan	Lebih menekankan pembahasan perlindungan hukum hutan adat Rempang dalam konteks proyek besar (PSN) dan pengakuan negara terhadap hak masyarakat adat dan tidak membahas prinsip <i>Participierend Kosmich</i> .
	Muh. Ainun Sholeh W. Hasyim Skripsi Universitas Hasanuddin Makssar 2022	Pranata Sosial Pengelolaan Hutan Adat Marena di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana kontribusi pranata sosial masyarakat adat Marena dalam sistem pengelolaan hutan adat?	

	2. Bagaimana kedudukan serta fungsi hutan adat bagi masyarakat adat Marena?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Pranata sosial yang hidup dalam masyarakat adat Marena—termasuk nilai, norma, hingga sistem <i>pamali</i> memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian kawasan adat, khususnya hutan adat. Keberadaan masyarakat adat yang berpegang pada aturan-aturan tersebut menjadikan hutan adat bukan sekadar ruang ekologis, tetapi juga bagian dari identitas kultural yang dijaga bersama memegang teguh aturan tersebut, disertai penerapan sanksi tegas bagi para pelanggarnya, membuat hutan adat Marena tetap terjaga dan terlindungi dari kerusakan akibat tindakan yang dilakukan mulai dari sebuah badan usaha atau sebuah kelompok, individu yang tidak mempunyai moral dan pengertian.	
	Persamaan	Menjelaskan peran warga adat untuk menjaga serta mengelola lingkungan hidup/hutan yang dimiliki masyarakat adat. Mengkaji efektivitas pranata adat yang dianut oleh MHA setempat.
	Perbedaan	Penelitian saya lebih mengedepankan serta menitikberatkan pada pengkajian prinsip <i>Participierend Kosmich</i> .
16.	Nur Hidayah Skripsi Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi 2024/2025	Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hukum Adat Tradisi Nyadran (Studi Empiris Di Wilayah Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)
	Rumusan Masalah	
	1. Bagaimana upaya pelestarian lingkungan hidup di desa Brongkol melalui hukum adat Tradisi Nyadran? 2. Apakah sanksi hukum adat kepada masyarakat yang tidak melaksanakan Tradisi Nyadran di desa Brongkol?	
	Hasil Penelitian	
	1. Tradisi ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta memperkuat identitas budaya lokal. Dengan demikian, hukum adat dan tradisi nyadran dapat dijadikan model untuk pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan mempunyai	

	visi yang sama pada zaman globalisasi yang sudah dikembangkan secara mendunia dan kebutuhan saat sekarang. Hukum adat yang mengatur pelaksanaan nyadran mencerminkan kearifan lokal yang mengedepankan keharmonisan antara manusia dan alam. Melalui hukum adat ini masyarakat diingatkan akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem serta tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. 2. Aktivitas yang dilakukan selama nyadran tidak hanya untuk memperkuat ikatan sosial melainkan sebagai titik tumpu pada proses perkembangan pemahaman pembudidayaan menjaga sumber daya alam. Untuk mengeksplorasi bagaimana hukum tidak tertulis dalam tradisi nyadran dapat menjadi instrumen efektif dalam melestarikan lingkungan hidup. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif tradisi ini berpotensi menciptakan perubahan perilaku yang positif terhadap lingkungan. Upaya ini juga dapat memperkuat identitas budaya kearifan lokal. Melalui pemahaman dan penerapan hukum adat yang konsisten diharapkan masyarakat dapat lebih berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. 3. Implementasi hukum adat dalam konteksnya juga memberikan landasan bagi penyelesaian masalah berkaitan dengan sumber lingkungan. Terlibatnya masyarakat dalam tradisi tersebut cenderung memiliki kesadaran tinggi terhadap isu lingkungan yang tercermin dalam tindakan kolektif untuk melestarikan ekosistem. Dengan memanfaatkan nilai-nilai tradisional masyarakat dapat menciptakan pendekatan yang lebih dalam menghadapi tantangan lingkungan.	
	Persamaan	Saling memfokuskan bahwa masyarakat hukum adat sebagai aktor utama memegang instrumen kearifan lokal sebagai penyeimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan.
	Perbedaan	Belum dibahasnya mengenai prinsip <i>Participierend Kosmich</i> secara utuh.
17.	Widya Keysa Kartika Sari Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2021	Sistem Perlindungan Hutan Adat Masyarakat Karampuang Di Desa Tompobolu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
	Tujuan Penelitian	
	1. Penelitian ini berfokus pada identifikasi kearifan lokal masyarakat adat Karampuang dalam menjaga kelestarian	

	hutan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi sumber informasi sekaligus acuan bagi masyarakat maupun pemerintah dalam upaya perlindungan hutan secara berkelanjutan.	
	Hasil Penelitian	
	1. Konsep yang sudah dimiliki pada penelitian ini menggunakan objek masyarakat adat tersebut mengaplikasikan cara kewaspadaan, penamaman atau penghijauan kembali, penerapan regulasi, serta melakukan nilai budaya spiritual untuk memberikan keamanan pada wilayah ulayat. Cara yang digunakan merupakan sebuah proses yang sudah dikerjakan sejak lama oleh zaman nenek moyang sampai anak cucunya sekarang menjadi dasar pemanfaatan sumber daya hutan tersebut. Bentuk kearifan lokal di hutan adat Karampuang terbagi menjadi dua, yaitu ajakan dan larangan. Apabila terjadi pelanggaran, hukum adat Karampuang menerapkan tiga tahapan sanksi, yakni <i>pettu ana malolo</i> , <i>pettu gella</i> , dan <i>pettu arung</i> .	
	Persamaan	Mengkaji persamaan mengenai titik singgung sistem yang dimiliki masyarakat adat dalam melindungi hutan.
	Perbedaan	Penelitian saya lebih berfokus pada bagaimana pengaturan prinsip <i>Participierend Kosmich</i> diatur dalam Undang-Undang dan bagaimana penerapan prinsip <i>Participierend Kosmich</i> bagi masyarakat adat.
18.	Patullah Monthazery Skripsi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021	Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2904.K/Pdt/2018)
	Rumusan Masalah	
	1. Alasan yang mana dan dasar dari mana suatu majelis hakim mulia memberikan putusan pada perkara nomor 2904.K/Pdt/2018? 2. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2904.K/Pdt/2018 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?	
	Hasil Penelitian	
	1. Kewenangan kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat lokal sudah diatur dalam MK yang mengeluarkan putusan	

		mengejawantahkan bahwasanya wilayah kehutanan persekutuan masyarakat memiliki landasan konstitusional yang kuat, karena hak mereka atas hutan adat diakui dan diperhatikan secara penuh. Pertimbangan inilah yang kemudian menjadi dasar utama MA dalam memutus "<i>Perkara Nomor 2904.K/Pdt/2018</i>". 2. Dalam "<i>Putusan Nomor 2904.K/Pdt/2018</i>", Mahkamah Agung merujuk pada "<i>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999</i>", serta sejumlah regulasi terkait hutan adat. Oleh karena itu, putusan tersebut dapat dikatakan konsisten dengan kerangka regulasi pengaturan yang legal dilaksanakan di negara Indonesia.
	Persamaan	Saling mengkaji hak kesatuan MHA dalam menguasai hutan adat.
	Perbedaan	Penelitiannya lebih fokus pada analisis putusan pengadilan
19.	Budi Haryono Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2023	Tinjaun Hukum Lingkungan International Terhadap Mega Proyek di Taman Nasional Komodo
Rumusan Masalah		
1. Bagaimana pengaturan hukum lingkungan Intertanional terhadap mega proyek di Taman Nasional Komodo? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Komodo sebagai akibat dari pertambangan mega proyek di Taman Nasional Komodo?		
Hasil Penelitian		
1. Pembangunan mega proyek Taman Nasional Komodo diatur oleh "<i>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>" serta "<i>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</i>" menjadi dasar hukum penting dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Salah satu implementasinya terlihat pada Taman Nasional Komodo, yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. dengan mematuhi aturan international yang ditetapkan dalam Konvensi CBD dan CITES. Untuk melindungi keberlangsungan ekosistem di Taman Nasional Komodo, perlindungan harus dilakukan melalui analisis mengenai dampak lingkungan dan pengawasan rutin oleh IUCN, pemerintah dan masyarakat lokal.		
	Persamaan	Mengkaji lebih utama menyoroti pentingnya hubungan manusia dengan lingkungan menitikberatkan pada pentingnya hubungan harmoni dan keseimbangan dalam hubungan manusia dengan alam.

	Perbedaan	Penelitian yang ini lebih menitikberatkan pada studi kasus nyata yaitu dengan metode empiris dan tidak membahas mengenai prinsip <i>Participierend Kosmich</i> .
--	------------------	--

Sedangkan penelitian ini adalah:

Profil	Judul
Muhamad Farhan Firmansyah Proposal Skripsi Universitas Islam Malang	Prinsip <i>Participierend Kosmich</i> Bagi Masyarakat Adat Atas Nama Lingkungan Hidup
Rumusan Masalah	
1. Bagaimana pengaturan prinsip <i>Participierend Kosmich</i> dalam perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan prinsip <i>Participierend Kosmich</i> bagi masyarakat adat atas nama lingkungan hidup?	
Nilai Kebaruan	
1. Mengkaji dan menemukan beberapa peraturan perundang-undangan prinsip <i>Participierend Kosmich</i> sebagai dasar peraturan perundang-undangan sehingga peraturan tersebut yang berlaku tetap mengedepankan prinsip <i>Participierend Kosmich</i> dalam melindungi lingkungan hidup. 2. Pada penelitian saya kali ini nilai kebaruannya adalah bagaimana prinsip <i>Participierend Kosmich</i> dapat diterapkan terhadap masyarakat adat dalam mengelola, melestarikan, dan melindungi lingkungan hidup adatnya dan sekitarnya.	

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai hukum adat dalam garis besarnya (persekutuan hukum dan persekutuan tanah: hak perseorangan, transaksi-transaksi tanah, hukum atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak, barang-barang), pengertian hukum adat, perlindungan dan pengaturan sumber

daya alam, sumber daya alam sebagai potensi kesejahteraan masyarakat, hak masyarakat adat atas ulayat (hak ulayat kehutanan, pengertian prinsip *Participierend Kosmich*, kesatuan (numinus antara masyarakat, alam, dan alam adikodrati), ruang hidup masyarakat, kualitas lingkungan hidup, kesadaran lingkungan hidup.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas atau menguraikan hasil penelitian yang telah tertulis pada rumusan masalah yakni Pertama apakah prinsip *Participierend Kosmich* dan Kedua bagaimana harmoni hukum penerapan prinsip *Participierend Kosmich* bagi masyarakat adat atas nama lingkungan hidup.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran tersendiri dari penulis.

G. Jadwal Penelitian

No.	Jenis Penelitian	Bulan Ke					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan						
2.	Melakukan studi pustaka						
3.	Menyusun instrumen penelitian						
4.	Melaksanakan penelitian penelitian bahan hukum						

5.	Menganalisis bahan hukum						
6.	Menulis laporan akhir tugas akhir						



Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak ditemukannya prinsip *Participerend Kosmich* menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undang. Namun, nilai-nilai yang membentuk prinsip ini hadir secara implisit dalam pasal-pasal yang menegaskan perlindungan lingkungan, partisipasi masyarakat, pengakuan terhadap masyarakat adat, dan kewajiban negara menjaga keseimbangan ekologi. Dengan demikian substansi *participerend kosmich* dapat dikenali melalui norma-norma yang menekankan keterlibatan manusia secara selaras dengan alam serta penghormatan terhadap nilai-nilai ekologis.
2. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, prinsip *participerend kosmich* menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan konsep harmonisasi hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Akan tetapi melalui penghadapan prinsip tersebut dengan beberapa undang-undang yang dikaji terjadi ketidaksinkronan sejumlah regulasi sumber daya alam yang memperlihatkan bahwa paradigma hukum Indonesia masih cenderung antroposentris dan belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ekologis.

B. Saran

Penulis mengajukan 2 saran sebagai tindak lanjut penelitian ini. Pertama, diperlukan upaya sistematis oleh Pemerintah dan DPR RI perlu segera melakukan reformasi terhadap seluruh undang-undang sumber daya alam melalui unifikasi dan kodifikasi hukum.

Reformasi ini harus mengakomodasi prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan sebagai pilar tata kelola lingkungan hidup. Dalam perspektif *Participerend Kosmich*, prinsip-prinsip tersebut mencerminkan keteraturan kosmis yang menuntut hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Kedua, untuk mengatasi disharmonisasi regulasi lingkungan, para penegak hukum, para pejabat, pihak swasta, stakeholder harus lebih berhati-hati dalam menjalankan sebuah perintah untuk menegakan hukum yang harus membawa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian penegak hukum, para pejabat, stakeholder untuk menyelaraskan penerapan substansi berbagai peraturan lingkungan hidup melalui restrukturisasi lembaga sektoral dan penguatan budaya hukum yang berlandaskan nilai Pancasila, prinsip negara hukum, dan ketentuan UUD 1945. Penyelarasan tersebut harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat lewat pelibatan publik yang bermakna. Prinsip *Participerend Kosmich* memperkaya pendekatan ini karena menempatkan manusia sebagai bagian dari tatanan kosmis yang bertanggung jawab menjaga keselarasan antara Tuhan, manusia, dan alam. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya kewajiban prosedural, melainkan bentuk keterlibatan etis yang mengutamakan keseimbangan ekologi

DAFTAR PUSTAKA

- Agungnoe. "Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar Ugm Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan Di Hulu Das." *Universitas Gadjah Mada*, December 1, 2025. <https://Ugm.Ac.Id/Id/Berita/Bencana-Banjir-Bandang-Sumatra-Pakar-Ugm-Sebut-Akibat-Kerusakan-Ekosistem-Hutan-Di-Hulu-Das/>.
- Aldi, Nizar. "Gelondongan Kayu Terbawa Banjir Bandang Di Sumut Disorot, Ini Kata Gubsu Bobby." *Detiksumut*. Accessed January 19, 2026. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8232147/gelondongan-kayu-terbawa-banjir-bandang-di-sumut-disorot-ini-kata-gubsu-bobby>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Ham Ri, And I Nyoman Nurjaya. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat*. Laporan Akhir. Jakarta, 2014.
- Bambang Daru Nugroho, Bambang Daru Nugroho. *Hukum Adat: Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*. Inteligencia Media, 2017.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia*. Jambatan, 2003.
- Bushar Muhammad, Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Pradnya Paramita, 1976.
- Franz Magnis-Suseno Sj. "Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa." *Pt Gramedia, Jakarta*, 1984, 85.
- Erwin, Muhamad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Refika Aditama, 2008.
- Grissel, Katie Drell. "The Legal Fiction Of Clear Text In Willis-Knighton V. Caddo-Shreveport Sales And Use Tax Commission." *La. L. Rev.* 67 (2006): 523, Available at: <https://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol67/iss2/8>.
- Haar, Barend Ter. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum-Adat*. Pradnja Paramita, 1960.
- Harmonisasi Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. N.D.
- Hikmawati. "Penambangan Emas Di Kecamatan Kuantan Tengah Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014. <https://repository.uin-suska.ac.id/8690/>.

- I Gede Artha. "Reformulasi Pengaturan Putusan Bebas Dan Upaya Hukumnya Bagi Penuntut Umum Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Disertasi, Universitas Brawijaya Malang, 2012.
- Jimmly Ashidiqie. *Green Constitution Nuansa Hijau: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Cetakan Ke-3. Rajawali Pers, 2016.
- Joni. *Hukum Lingkungan Kehutanan*. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar, 2015.
- Kamula, Ari Ade. "Implications Of The Non-Involvement Of The Cek Bocek Selesek Reen Sury Indigenous Community In The Mining Business Approval Process In Sumbawa Regency: Implikasi Ketidaklibatan Masyarakat Adat Cek Bocek Salesek Reen Sury Dalam Proses Persetujuan Usaha Pertambangan Di Kabupaten Sumbawa." *Peradaban Hukum Nusantara* 1, No. 2 (2024): 30–49. <https://doi.org/10.62193/4yffpb85>.
- Desi Apriani, Arifin Bur. "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5, No. 2(2021)*, 221-225, DOI: <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>.
- Komnas Ham. "Laporan Tahunan Komnas Ham Ri Perwakilan Papua 2022." Papua: Komnas Ham, 2022.
- Kusnu Goesniadhie. *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Nasa Media, 2010.
- Lira, M. Adnan. "Integration Of Land Rights And Spatial Zoning In The Indonesian Land Legal System." *Lex Localis: Journal Of Local Self-Government*, (2025): 23, DOI: 10.52152/gr177532.
- Mahkamah Konstitusi Ri. "Perkumpulan Pemantau Sawit Perbaiki Permohonan Uji Uu Ciptaker Bidang Kehutanan." Accessed October 24, 2025. <https://mkri.id/Berita/Perkumpulan-Pemantau-Sawit-Perbaiki-Permohonan-Uji-Uu-Ciptaker-Bidang-Kehutanan-23036>.
- Makna Negara Menguasai Hutan Menurut Uuk Sudah Harus Dirubah Sesuai Putusan Mk No. 001/Puu-I/2003 Dan Putusan Mk No. 021-022/Puu-I/2003:
- Manik, K. E. S, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Edisi Pertama. Kencana, 2016.
- Mansur, Ba, *Pandangan Islam Terhadap Pengembangan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup*. Intermasa, 1986.
- Marrani, David. "Human Rights And Environmental Protection: The Pressure Of The Charter For The Environment On The French Administrative Courts." *Sustainable Development Law & Policy* 10, No. 1 (2010): 14, Follow this and additional works at: <http://digitalcommons.wcl.american.edu/sdlp>.

Kadek Cahya Susila Wibawa. "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Administrative Law & Governance 2 (1).*, 2019, 79–91, DOI : <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>.

Endrik Safudin. *Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis Atas Penerapannya Oleh Mahkamah Agung*, Q Media, 2021.

A. M. Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Lingkungan, Ed. 2*. Kencana, 2018.

Muhaiyaadden, Fadhil Ahda, Farhan Gunawan, Naura Jasmine Aulia, Muhammad Imam Syahid, And Adil Munsif Ahmad. "Analisis Hukum Terhadap Pembiaran Penebangan Hutan Dan Alih Fungsi Lahan Menjadi Perkebunan Sawit Yang Memicu Banjir Bandang Di Sumatera." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, No. 1 (2026): 66–88. <https://doi.org/10.70308/Adagium.V4i1.267>.

Mulder, Niels. *Kepribadian Jawa Dan Pembangunan Nasional*. Cetak Ulang: Gadjah Mada University Press, 1978.

Negoro, Noto. "Pancasila Secara Ilmiah Populer." *Jakarta: Bumi Aksara*, 1994.

Nugroho, Mikael Adrian Tri, Tengku Marisha Alda Salsabilla, Tutu Sara Saufika, Tri Novita Sari Manihuruk, And Mohammad Yusuf Dm. "Implications Of Polluter Pays Principle'in Criminal Liability Of Business Actors For Environmental Pollution Through Wastewater." *Reformasi Hukum* 28, No. 1 (2024): 14–23.

Nurjaya, I. Nyoman. "Is The Constitutional And Legal Recognition Of Traditional Community Laws Within The Multicultural Country Of Indonesia A Genuine Or Pseudo Recognition?" *Const. Rev.* 1 (2015): 49.

Mangkunegara, R. A. Fitriah, F. Martini, Alfirdaus. "Overlapping Kebijakan Publik Perhutanan Sosial Di Indonesia." *Journal Of Governance And Legal Studies* 5, No. 1 (2024), 100–118, DOI: <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.409>.

AAI Atu Dewi, {Thesis}, "Partisipasi Desa Pakraman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (The Participation of Local Community in the Law Making Process of Regional Regulation)", 24, (PhD Thesis, University Udayana, 2017).

Permata, Virna Amalia Nur. "Green Grabbing: Antara Konservasi Dan Masyarakat Adat." *Jurnal Batavia* 2, No. 3 (2025): 121–32, DOI: <https://doi.org/10.64578/batavia.v2i3.170>.

Pramanthana, Salsabila, Yani Pujiwati, And Bambang Daru Nugroho. "Problematisa Penetapan Hak Ulayat Menjadi Hak Pengelolaan Dalam Pp Nomor 18 Tahun 2021." *Eksekusi* 5, No. 2 (2023): 270. <https://doi.org/10.24014/Je.V5i2.25875>.

Priyanta, Maret. "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Konstitusi* 7, No. 4 (2010): 113–30.

- Soekanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta Rajawali Pers, 1981.
- Putri, Nurfani Indah, Ni Luh Chandrika, Gia Laras Pangestu, And Ade Suryanda. "Peranan Kearifan Lokal Sistem Sasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Indonesia." *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains* 2, No. 1 (2020): 12–19, ECOTAS: <http://journals.ecotas.org/index.php/ems>.
- Rahmat. *Harmonisasi Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Cetakan Pertama. Edited By Hendrik Efriyadi. Bintang Semesta Media, 2023.
- Rahmat Trijono. *Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertanahan*,. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015.
- Rahmat, *Harmonisasi Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Cetakan pertama, (Bintang Semesta Media, 2023), 75.
- Razi, Muhammad Fahrul. "Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Kalimantan Timur." Preprint, Open Science Framework, September 12, 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ea65p>.
- Redi, Ahmad, And Ibnu Sina Chandranegara, Eds. *Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 Di Indonesia: Hasil Pemikiran Kritis Pemikiran Appthi*. Edisi Pertama, Cetakan Ke 1. Diterbitkan Oleh Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (Appthi) Bekerja Sama Dengan Kencana, 2020.
- Resume Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/Puu-I/2003.
- Rizaldy, Wahyu Fahmi. "Paradigma Dan Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Lahirnya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019." *Journal Of Law And Administrative Science* 1, No. 2 (2023): 51–62. <https://doi.org/10.33478/jlas.v1i2.13>.
- Saragih, Djaren. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Edisi Iii. Penerbit Tarsito, 1996.
- Seto, Galih Nur, And Fatma Najicha. "Keadilan Sosial Dan Keadilan Spasial Sebagai Manifestasi Sila Kelima Pancasila Dalam Ranah Perencanaan Wilayah Dan Kota." *Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, No. 2 (2023): 71–80.
- Marhaeni Ria Siombo. *Hukum Lingkungan*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Mukhlis. *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Soemartono (R.M.), Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, 1996.
- Supomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Cet. 15. Pradnya Paramita, 2000.
- Telep, Nathan. *Staying Out Of Treble: A Comprehensive Civilian Approach To The Louisiana Mineral Code Provisions On Damages For Unpaid Royalties*, 76, La. L. Rev. (2016) Available at: <https://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol76/iss3/13> .

- Tempo. "Hakim Vonis 11 Warga Adat Maba Sangaji 5 Bulan 8 Hari Penjara, Tak Dianggap Pejuang Lingkungan | Tempo.Co." October 16, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/hakim-vonis-11-warga-adat-maba-sangaji-5-bulan-8-hari-penjara-tak-dianggap-pejuang-lingkungan-2080168>.
- Badrunsyah, Rusdi, Andi Muhammad. "The Legal Review Of The Implementation Of The Community Development And Empowerment Program In The Mining Sector." *Vol. 3 No. 11 (2024): Journal Of Comprehensive Science (Jcs)*, DOI: 10.59188/jcs.v3i11.2716.
- Utami, Nofi Sri, Ahmad Syaifudin, Muhibin, And Diyan Isnaini. "Government Responsibilities Related To Converting Forest Functions To Agricultural Land (Study In Batu Malang City)." *E3s Web Of Conferences* 440 (2023): 04003. <https://doi.org/10.1051/E3sconf/202344004003>.
- Warman, Kurnia, And Maria, S. Sumardjono. *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatra Barat*. HuMa: KITLV-Jakarta Institut Van Vollenhoven, 2010. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130295791312291460>.
- Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung, 1982.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 18, oNo. 1 (2021): 112–37, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1816>.
- Yahya, Taufik, And Isran Idris. "Perlindungan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pelestarian Alam Di Taman Nasional Berbak Provinsi Jambi." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, No. 2 (2019): 206–13. <https://doi.org/10.22437/Jssh.V3i2.8422>.
- Zainuddin, Zainuddin, And Zaki Ulya. "Domein Verklaring Dalam Pendayagunaan Tanah Di Aceh." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, No. 1 (2018): 139–52. <https://doi.org/10.33059/Jhsk.V13i1.699>.